



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG**

KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kerja Sama Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.

3. Kerja sama adalah kesepakatan antara UNESA dengan dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, mitra/pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri.
4. Lembaga pemerintahan adalah kantor/lembaga resmi pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kementerian pusat di bawah pemerintahan Indonesia ataupun kantor/ lembaga resmi yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintahan luar negeri
5. Mitra/pihak lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan baik untuk tujuan mencapai laba ataupun nirlaba.
6. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha untuk mencapai laba dan/atau keuntungan.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* yang selanjutnya disebut MoU adalah perjanjian pendahuluan yang berisi ruang lingkup kerja sama secara umum.
9. Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA) yang selanjutnya disebut MoA adalah kesepakatan pihak UNESA dengan Mitra/pihak lain yang berisi ruang lingkup kerja sama secara spesifik.
10. Kontrak Kerja Sama/*Implementation Agreement* yang selanjutnya disebut IA adalah kesepakatan yang dilakukan pihak UNESA dengan pihak Mitra/pihak lain untuk melaksanakan kegiatan turunan yang berasal dari MoU atau MoA.

BAB II
DASAR, TUJUAN DAN PRINSIP KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Kerja sama UNESA didasarkan pada statuta dan rencana strategis UNESA, yang dapat diusulkan oleh unit pelaksana tingkat universitas, lembaga, badan, fakultas, departemen, dan program studi.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kerja Sama UNESA bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Peguruan Tinggi serta pengembangan sumber daya dan kelembagaan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Kerja sama UNESA dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Itikad baik;
- c. Kemanfaatan;
- d. Akuntabilitas;
- e. Keuntungan;
- f. Kesetaraan;
- g. Tanggung jawab;
- h. Transparansi;
- i. Berkelanjutan;
- j. Kekeluargaan dan kemufakatan;

BAB III
JENIS KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Jenis kerja sama terdiri atas :
 - a. Kerja sama Akademik; dan
 - b. Kerja sama Non Akademik
- (2) Jenis kerja sama Akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kerja sama pendidikan, dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, mitra/pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri;
 - b. Kerja sama penelitian, dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, mitra/pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. Kerja sama pengabdian, dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, dunia usaha, mitra/pihak lain baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - d. Kerja sama akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis kerja sama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kerja sama Pendayagunaan aset;
 - b. Kerja sama Penyertaan Modal;
 - c. Kerja sama Bisnis;
 - d. Kerja sama Penggalangan dana;
 - e. Kerja sama Jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual;
 - f. Kerja sama Pengembangan sumberdaya; dan
 - g. Kerja sama Non Akademik lainnya yang ditetapkan oleh Rektor yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PARA PIHAK DALAM KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Kerja sama dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoA).

Bagian kedua

Pihak UNESA

Pasal 7

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama UNESA.
- (2) Rektor dalam hal PKS/MoA berwenang melakukan kerja sama di bidang Akademik dan/atau non akademik
- (3) Dalam PKS/MoA, Wakil Rektor, Dekan atau Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan bertindak untuk dan atas nama Rektor.

Bagian Ketiga

Mitra/pihak lain Kerja Sama

Pasal 8

UNESA dapat melakukan Kerja Sama dengan Mitra/pihak lain meliputi:

1. Akademisi atau Perguruan Tinggi lain di dalam ataupun luar negeri;
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintah Asing atau Institusi Asing sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Dunia usaha atau korporasi dalam negeri;
5. Dunia usaha atau korporasi luar negeri;
6. Asosiasi dan atau organisasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

7. Mitra/Pihak lain yang beritikad baik dan mendukung kemitraan.

Bagian keempat
Penilaian Calon Mitra Kerja Sama UNESA

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerja sama dilakukan sebelum ditandatangani naskah Nota Kesepahaman/MoU dan Perjanjian Kerja Sama/MoA;
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
 - a. Kejelasan status hukum calon mitra;
 - b. Rekam jejak calon mitra;
 - c. Nilai Strategis calon mitra;
 - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra;
 - e. Kompatibilitas searah dengan aspirasi, tujuan dan minat pengembangan UNESA.
 - f. Kesiapan menanggung risiko perjanjian kerja sama;
 - g. Kesiapan dan kemudahan bertukar informasi;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Menghasilkan output/outcome Akademik dan/atau Non-Akademik;
 - j. Memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk masyarakat; dan
 - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerja sama dengan calon mitra.

BAB V
PENGELOLAAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan kerja sama dilakukan dengan tahapan terdiri dari:
 - a. Pengusulan kerja sama dilakukan oleh unit

- pelaksana tingkat universitas, lembaga, badan, fakultas, departemen, dan program studi.
- b. Negosiasi kerja sama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat Universitas, Fakultas, dan Lembaga;
 - c. Penandatanganan Kerja sama;
 - d. Pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh unit pelaksana tingkat universitas, lembaga, badan, fakultas, departemen, dan program studi.
 - e. Monitoring dilakukan dalam rangka untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran kerja sama;
 - f. Evaluasi kerja sama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya atau meninjau ulang kerja sama apabila berpotensi merugikan UNESA; dan
 - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi diterapkan lebih lanjut dengan Pedoman.
- (2) Unit kerja pelaksana tingkat Universitas, Fakultas, Lembaga, dan Direktorat melakukan perencanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan, dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penatausahaan dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB VI

Bagian Kesatu

Jenis Biaya Kelembagaan

Pasal 11

Jenis biaya kelembagaan terdiri atas:

1. Biaya kelembagaan bagi perseorangan;
2. Biaya kelembagaan bagi unit pelaksana kerja sama;

3. Biaya kelembagaan bagi pelaksana pengujian laboratorium;
4. Biaya kelembagaan bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Biaya kelembagaan bagi kegiatan ilmiah;
6. Biaya kelembagaan bagi kerja sama luar negeri;

Bagian Kedua

Biaya Kelembagaan Bagi Perseorangan

Pasal 12

- (1) Pegawai UNESA yang mendapat izin bertugas pada instansi di luar Universitas baik dalam jabatan struktural atau fungsional, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 5% (lima persen) dari gaji dan/atau tunjangan bersih yang diterima setiap bulan kepada UNESA;
- (2) Pegawai UNESA yang bertugas sebagai staf ahli, tenaga ahli, pejabat atau fungsi lain pada Mitra, dengan penghasilan yang diterima setiap kegiatan, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 5% (lima persen) dari total penghasilan bersih yang diperoleh dari kerja sama.

Bagian Ketiga

Biaya Kelembagaan Bagi Unit Pelaksana Kerja Sama

Pasal 13

Unit kerja yang melaksanakan Kegiatan Kerja Sama wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Keempat
Biaya Kelembagaan Bagi Pelaksana
Pengujian Laboratorium

Pasal 14

Unit kerja yang melaksanakan Kegiatan Kerja Sama dengan layanan jasa kepada masyarakat berupa uji laboratorium, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan, setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Kelima

Biaya Kelembagaan Bagi Kegiatan Penelitian dan PKM

Pasal 15

Penanggung jawab kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat kerja sama dengan mitra eksternal di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 7,5% (tujuh koma lima) dari nilai kontrak setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Keenam

Biaya Kelembagaan Bagi Kegiatan Ilmiah

Pasal 16

- (1) Kegiatan ilmiah berupa seminar yang berbayar, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Biaya proses publikasi yang diterima pengelola jurnal dari penulis, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

Bagian Ketujuh
Biaya Kelembagaan Bagi Kerja Sama
dengan Organisasi Non-Profit

Pasal 17

- (1) Kegiatan Kerja Sama dengan dana dari organisasi non-profit tidak dikenakan biaya kelembagaan.
- (2) Kontribusi hasil Kegiatan Kerja Sama dengan dana dari organisasi non-profit dapat berupa barang seperti gedung, bahan perkuliahan, buku, dan sejenisnya untuk peningkatan kompetensi mahasiswa dan/atau pegawai UNESA.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan keuangan dana dari organisasi non-profit mengikuti aturan pertanggungjawaban pemberi dana.

Bagian Kedelapan
Biaya Kelembagaan Bagi Kerja Sama
dengan Organisasi Profit

Pasal 18

Unit yang melaksanakan kegiatan kerja sama dengan dana dari organisasi profit, wajib memberikan biaya kelembagaan sebesar 10% (sepuluh persen) setelah dipotong Pajak Pertambahan Nilai.

BAB VII
PENYETORAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Penyetoran Dana Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Seluruh dana Kegiatan Kerja Sama harus disetorkan ke Rekening Rektor melalui *Virtual Account (VA)*.

- (2) Seluruh Kegiatan Kerja Sama baik bersifat individu atau kelompok mendapatkan Virtual Account (VA) khusus.
- (3) Mekanisme pembuatan Virtual Account (VA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua

Pencairan Dana Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Dana kerja sama dicairkan melalui dua tahap, yaitu:
 - (a) Tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen), setelah dana masuk dan dikurangi biaya kelembagaan.
 - (b) Tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah penanggung jawab kegiatan melengkapi pertanggungjawaban yang diperlukan.
- (2) Mekanisme pencairan dana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Dana Kerja Sama

Pasal 21

- (1) Penggunaan dana kerja sama wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.
- (2) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana kerja sama tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VIII MATERI KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat materi:
 - a. Logo para pihak;
 - b. Nomor naskah kerja sama;
 - c. Hari/Tanggal penandatanganan kerja sama;
 - d. Identitas para pihak yang membuat kerja sama;
 - e. Maksud dan tujuan kerja sama;
 - f. Ruang lingkup kerja sama;
 - g. Jangka waktu kerja sama;
 - h. Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - i. Pelaksanaan kerja sama;
 - j. Biaya;
 - k. Keadaan kahar (force majeure);
 - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama; dan
 - m. Sanksi atas pelanggaran kerja sama.
- (2) Apabila salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama dibuat dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan/atau bahasa asal pihak asing.
- (3) Formalisasi perjanjian kerja sama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerja sama dari UNESA.

Pasal 23

- (1) Kerja sama UNESA dengan perguruan tinggi dalam negeri dan/atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.

- (2) Kerja sama UNESA dengan pihak di dalam negeri dan/ atau luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain di dalam atau luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan pihak lain di luar negeri telah teregristasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerja sama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS (MoA) dan/atau IA, ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, yang melaksanakan kegiatan kerja sama tersebut.

Pasal 24

Format Nota Kesepahaman (MoU), PKS, (MoA) UNESA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dipisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 25

Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama UNESA akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Segala jenis kewajiban perpajakan yang ditimbulkan dari Kegiatan Kerja Sama dibebankan pada Mitra.

Pasal 27

Pada saat peraturan Rektor ini ditetapkan:

- a. Semua ketentuan dalam bentuk peraturan rektor dan/atau keputusan rektor yang berkenaan dengan

kerja sama perguruan tinggi lembaga lain di dalam maupun luar negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Semua kerja sama UNESA yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama tersebut, dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan rektor ini, selambat-lambatnya satu tahun sejak peraturan rektor ini ditetapkan.
- c. Semua kerja sama UNESA yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan rektor ini.
- d. Semua kerja sama UNESA yang berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kerja Sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 27 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

PROSEDUR PEMBUATAN *VIRTUAL ACCOUNT* (VA) KERJA SAMA

1. Unit pelaksana kegiatan pemilik *Memorandum of Understanding* (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS)/*Memorandum of Agreement* (MoA)/*Implementation Arrangement* (IA) mengajukan surat kepada Direktur Keuangan dan Sumber Daya dengan tembusan kepada Direktur Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama dengan perihal: Pengajuan Pembuatan *Virtual Account* (VA).
2. Direktur Keuangan dan Sumber Daya mendisposisikan surat pengajuan ke Bagian Keuangan (Kepala Sub Direktorat Anggaran, Akuntansi, Perpajakan dan Pelaporan).
3. Bagian Keuangan berkoordinasi dengan Direktur Teknologi, Informasi, Komunikasi, dan Kerja Sama untuk memeriksa kelengkapan dokumen MoU/MoA/IA di SIMKERMA.
 - a. Jika MoU dan/atau PKS/MOA/IA sudah ada di SIMKERMA, pengajuan VA dilanjutkan.
 - b. Jika MoU dan/atau PKS/MOA/IA belum ada di SIMKERMA, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Dalam Negeri atau Kepala Sub Direktorat Urusan Internasional menghubungi pelaksana kegiatan untuk mengunggah MoU dan PKS/MOA/IA di SIMKERMA.
 - c. Jika MoU dan/atau PKS/MOA/IA belum ada, VA tetap dibuatkan dengan rumah khusus RINTISAN KERJA SAMA.
4. Jika MoU dan/atau PKS/MOA/IA sudah ada di SIMKERMA, Bagian Keuangan membuat VA.
5. Bagian keuangan mengisikan VA di SIMKERMA.
6. Pelaksana Kegiatan mengambil VA dari SIMKERMA.
7. Selesai

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 27 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

NURHASAN

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

MEKANISME PENAMBAHAN PAGU DAN PENARIKAN DANA KERJA SAMA

1. Penambahan Pagu :

- BPP Fak/Unit Kerja (direktorat) mengajukan penambahan pagu ke Rektor tembusan ke Direktur Perencanaan dan pengembangan
- Melampirkan PKS, RAB, dan validasi penerimaan Dana dari Bendahara Penerima.
- Mendapat Catlah

2. Penarikan Dana

- BPP menginput Dana Kerjasama di Rencana Penerimaan berdasarkan Catlah dari Perencanaan.
- Rencana Penerimaan divalidasi oleh Kasi Anggaran
- BPP mengajukan permohonan dana melalui Simpati dengan Jenis Pengajuan TUPK.
- Ppkom Approval permohonan dana kerjasama
- WD/Sekretaris Lembaga/ Approval
- Dekan/Direktur/Ketua Lembaga Approval
- Direktur Keuangan Approval
- Cetak Permohonan Pengajuan Dana
- Permohonan dana diajukan ke Rektor
- Persetujuan Pencairan dana

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 27 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

ttd

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

NURHASAN



LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

**MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN DANA KERJA SAMA**

1. BPP input transaksi pengeluaran dan upload dokumen pertanggungjawaban
2. PPKom (verifikator Fakultas/unit kerja) melakukan verifikasi dokumen-dokumen terkait pertanggungjawabannya, setelah lengkap pengajuan verifikasi selanjutnya ke verifikator perpajakan universitas.
3. Jika transaksi pengeluaran terutang pajak, maka verifikator perpajakan Universitas akan menerbitkan ID Billing, yang selanjutnya berdasarkan ID biling tersebut, BPP akan membayarkan pajaknya dan menginputkan NTPN.
4. Persetujuan verifikasi final dilakukan di tingkat universitas apabila telah ada persetujuan verifikasi dari perbendaharaan dan perpajakan
5. BPP menarik transaksi pengeluaran menjadi SPTB
6. Pengeluaran disetujui sebagai Belanja

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 27 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya.

NURHASAN

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG KERJA SAMA UNIVERSITAS
NEGERI SURABAYA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
.....
TENTANG

.....

No...../.....

No./.....

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini, tanggal bulan,
tahun dua ribu dua puluh tiga (....-.....-2023), bertempat di
....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof.Dr.Nurhasan, : Rektor Universitas Negeri
M.Kes Surabaya, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas
Negeri Surabaya sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor
:43141/MPK.A/KP.07.00/2022
tentang Pemberhentian Rektor
Universitas Negeri Surabaya

Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2026, yang berkedudukan di Kampus UNESA Lidah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan Surat Keputusan, Nomor : tanggal, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang berkedudukan di Surabaya dan Kampus UNESA Lidah

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN

.....

TENTANG

.....

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun duaribu
duapuluh dua (....-....-2022), yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof.Dr.Nurhasan, M.Kes : Rektor Universitas Negeri Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 Dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode 2022-2026, yang berkedudukan di Kampus UNESA Lidah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. :, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sesuai dengan Surat Keputusan, Nomor : tanggal, yang berkedudukan di, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sebelumnya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) yang berkedudukan di Kampus Unesa Lidah, Surabaya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah

Berdasarkan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah pelaksanaan kegiatan bersama di bidang.....
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini :

- (1) Pengembangan
- (2) Pelaksanaan
- (3) Peningkatan kualitas SDM
- (4) Pemberdayaan SDM

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a.
 - b.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a.

b.;

(3) Hak PIHAK KEDUA

a.;

b.;

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

a.;

b.;

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerja sama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana tersebut pada pasal 6 dibayarkan langsung kepada PARA PIHAK melalui rekening sebagai berikut :

Nomor Virtual Account :

Nama Bank : BTN

Alamat Bank : ...

No NPWP.

Pasal 6

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu perjanjian telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan Force Majeure, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya.
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan.
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik dan kegagalan/ tidak berfungsinya soft ware/ program computer.
- (2) Dalam hal terjadinya Force Majeur sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeur wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya Force Majeur kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeur dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami Force Majeur harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah Force Majeur berakhir
- (5) Keadaan Force Majeur yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat dan pemberitahuan lainnya sehubungan dengan perjanjian ini, dapat dikirimkan ke alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA :
Alamat :
 - Telepon :
 - Email :

b. PIHAK KEDUA :

Alamat :

Telepon :

Email :

(2) Surat menyurat dan/ atau pemberitahuan dianggap telah diterima :

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/ pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat/ pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/ pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- c. apabila dikirim melalui email yang tertera dalam Perjanjian ini.

(3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut diatas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 9

ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 11

DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes

SAKSI

SAKSI

.....

.....

Ditetapkan di Surabaya

tanggal 27 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI

SURABAYA,

ttd

NURHASAN

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,

